



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/119 TAHUN 2023

#### TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH DI BAWAH PENGUASAAN  
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI  
PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN  
BANYUMAS DENGAN CARA HIBAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah dalam penguasaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah berupa 15 (lima belas) unit alat kesehatan, alat kesehatan lain-lain, alat kantor dan rumah tangga serta tempat tidur besi sudah tidak dipergunakan untuk menunjang tugas dan fungsi dan dalam kondisi baik/siap pakai, dimohon untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa Rumah Singgah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas;
  - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas telah memohon alat kesehatan, alat kesehatan lain-lain, alat kantor dan rumah tangga serta tempat tidur besi sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk dihibahkan;
  - c. bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dan Penelitian Nomor 028/2153 tanggal 18 Februari 2022, hibah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah dalam hal ini penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Rumah Singgah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dan lebih bermanfaat apabila dihibahkan karena sudah tidak digunakan dalam pelayanan pasien di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 337 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d , perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Di Bawah Penguasaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Rm. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas Dengan Cara Hibah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6)

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Nomor 160/7881/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Permohonan Hibah Bed Pasien;
  2. Surat Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Nomor 028/15412 tanggal 23 Desember 2021 perihal Permohonan Hibah Bed Pasien;
  3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemeriksaan Dan Penelitian Administrasi Dan Fisik Hibah Barang Milik Daerah (Bmd) Berupa Bed Pasien Sebanyak 15 (Lima Belas) Unit Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Oleh RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Nomor 028/2153 tanggal 18 Februari 2022;
  4. Surat Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Nomor 028/3089 tanggal 14 Maret 2022 perihal Kajian Hibah Tempat Tidur Pasien;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Di Bawah Penguasaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Rm. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas Dengan Cara Hibah.
- KEDUA** : Barang Milik Daerah yang di hibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa 15 (lima belas) Unit Bed Pasien yang rincian datanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:
- a. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
  - c. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.
9. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 030/119 TAHUN 2023  
TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGAN BARANG MILIK DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH DI BAWAH PENGUSAHAAN RUMAH  
SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI PROVINSI JAWA  
TENGAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DENGAN CARA HIBAH

DATA RINCIAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIPINDAHTANGANKAN  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

No	Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Reg.	Merk type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11.01.33.10.010208.00000.000000.2 016-1.3.2.07.01.22.999	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN LAIN-LAIN	000001	KARIKA	2X1 M	BESI	2016	PEMBELIAN	5.936.000,00	BED PSIKIARTY
2	11.01.33.10.010208.00000.000000.2 016-1.3.2.07.01.22.999	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN LAIN-LAIN	000002	KARIKA	2X1 M	BESI	2016	PEMBELIAN	5.936.000,00	BED PSIKIARTY
3	11.01.33.10.010208.00000.000000.2 016-1.3.2.07.01.22.999	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN LAIN-LAIN	000003	KARIKA	2X1 M	BESI	2016	PEMBELIAN	5.936.000,00	BED PSIKIARTY
4	11.01.33.10.010208.00000.000000.2 016-1.3.2.07.01.22.999	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN LAIN-LAIN	000004	KARIKA	2X1 M	BESI	2016	PEMBELIAN	5.936.000,00	BED PSIKIARTY
5	11.01.33.10.010208.00000.000000.2 016-1.3.2.07.01.22.999	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN LAIN-LAIN	000005	KARIKA	2X1 M	BESI	2016	PEMBELIAN	5.936.000,00	BED PSIKIARTY
6	11.01.33.10.010208.00000.000000.2 016-1.3.2.07.01.22.999	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN LAIN-LAIN	000006	KARIKA	2X1 M	BESI	2016	PEMBELIAN	5.936.000,00	BED PSIKIARTY
7	11.01.33.10.010208.00000.000000.2 016-1.3.2.07.01.22.999	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN LAIN-LAIN	000007	KARIKA	2X1 M	BESI	2016	PEMBELIAN	5.936.000,00	BED PSIKIARTY

No	Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Reg.	Merk type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11.01.33.10.010208.00000.000000.2 016-1.3.2.07.01.22.999	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN LAIN-LAIN	000008	KARIKA	2X1 M	BESI	2016	PEMBELIAN	5.936.000,00	BED PSIKIARTY
9	11.01.33.10.010208.00000.000000.2 016-1.3.2.07.01.22.999	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN LAIN-LAIN	000009	KARIKA	2X1 M	BESI	2016	PEMBELIAN	5.936.000,00	BED PSIKIARTY
10	11.01.33.10.010208.00000.000000.2 016-1.3.2.07.01.22.999	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN LAIN-LAIN	000010	KARIKA	2X1 M	BESI	2016	PEMBELIAN	5.936.000,00	BED PSIKIARTY
11	11.01.33.10.010208.00000.000000.2 016-1.3.2.07.01.22.999	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN LAIN-LAIN	000011	KARIKA	2X1 M	BESI	2016	PEMBELIAN	5.936.000,00	BED PSIKIARTY
12	11.01.33.10.010208.00000.000000.2 012-1.3.2.05.02.01.009	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA TEMPAT TIDUR BESI	000014	Lokal	-	Besi	2012	PEMBELIAN	3.000.000,00	Tempat Tidur Besi/Metal
13	11.01.33.10.010208.00000.000000.2 012-1.3.2.05.02.01.009	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA TEMPAT TIDUR BESI	000015	Lokal	-	Besi	2012	PEMBELIAN	3.000.000,00	Tempat Tidur Besi/Metal
14	11.01.33.10.010208.00000.000000.2 012-1.3.2.05.02.01.009	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA TEMPAT TIDUR BESI	000016	Lokal	-	Besi	2012	PEMBELIAN	3.000.000,00	Tempat Tidur Besi/Metal
15	11.01.33.10.010208.00000.000000.2 012-1.3.2.05.02.01.009	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA TEMPAT TIDUR BESI	000017	Lokal	-	Besi	2012	PEMBELIAN	3.000.000,00	Tempat Tidur Besi/Metal
									77.296.000,00	

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO